

GUNAKAN 3 BUS MEKAR SARI, PEMKAB BLORA FASILITASI 150 WARGA PESERTA MUDIK GRATIS 2024



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/PO-Mekar-Sari-Blora.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Dinrumkimhub Kabupaten Blora melakukan ramp check di PO Mekar Sari, di Desa Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Senin (1/4/2024).

Kasi Angkutan Jalan Dinrumkimhub Kabupaten Blora, Ngadiyanto mengatakan, ramp check ini sebagai upaya untuk memastikan keselamatan pemudik.

"Kami mengecek kondisi kendaraan, mulai dari ban yang harus baik, selanjutnya di dalam bus itu harus ada alat pemecah kaca, P3K juga wajib, APAR wajib," jelasnya kepada Tribunjateng.com, Senin (1/4/2024).

Selain itu, dilakukan pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan pada driver yang akan mengemudikan bus.

Mulai dari kepemilikan SIM, KTP, STNK dan telah melakukan uji KIR kendaraan.

Adapun untuk bus yang telah dilakukan pengecekan di PO Mekar Sari akan digunakan untuk mudik gratis yang digelar Pemprov Jateng dengan keberangkatan dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, dengan tujuan akhir Kabupaten Blora.

"Rencana bus ini berangkat pada Jumat (5/4/2024) pukul 07.00 dari Blora menuju TMII Jakarta."

"Lalu diperkirakan akan sampai Blora lagi pada Sabtu (6/4/2024) pukul 22.00 di Alun-alun Blora," terangnya.

Ada 3 bus yang akan digunakan untuk mudik gratis.

Dua bus merupakan bantuan Pemkab Blora dan satu bus dari Baznas Kabupaten Blora.

"Untuk setiap bus, berisi 50 kursi atau penumpang."

"Total dengan 3 bus, ada 150 penumpang atau pemudik yang akan ke Blora," tuturnya.

Lebih lanjut, menurut Ngadiyanto, nama-nama pemudik telah dikantongi.

Para penumpang mudik gratis berlatarbelakang pekerja buruh rumah tangga, buruh pabrik, dan buruh bangunan. (*) (M Iqbal Shukri)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/01/gunakan-3-bus-mekar-sari-pemkab-blora-fasilitasi-150-warga-peserta-mudik-gratis-2024>, “Gunakan 3 Bus Mekar Sari, Pemkab Blora Fasilitasi 150 Warga Peserta Mudik Gratis 2024”, tanggal 1 April 2024.
2. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/features/714504456/pemkab-blora-siap-jemput-perantau-kabag-kesra-sekitar-150-pemudik>, “Pemkab Blora Siap Jemput Perantau, Kabag Kesra: Sekitar 150 pemudik”, tanggal 1 April 2024.
3. <https://berita.murianews.com/nathan/411865/pemkab-blora-siapkan-tiga-armada-bus-untuk-mudik-gratis>, “Pemkab Blora Siapkan Tiga Armada Bus untuk Mudik Gratis.”, tanggal 2 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi